



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655
Laman <http://uns.ac.id>

Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan
Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**),
Sdr., NIP., telah terbukti
melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal,
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat,
huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr.
....., dipotong sebesar Rp
(.....), menjadi Rp
(.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan,
tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai
tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15

(lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

- Tembusan Yth:
- 1.;
 - 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
 - 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
**) Diisi sesuai kebutuhan.